



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2021/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Cerai antara:

PENGUGAT, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Mimika **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxx@gmail.com** Selanjutnya disebut sebagai : **“Penggugat”** ;
melawan

TERGUGAT, agama Kristen Katolik, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Mimika sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), Selanjutnya disebut sebagai : **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2021 telah mengajukan gugat cerai yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court*, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 132/Pdt.G/2021/PA.Mmk, tanggal 22 Juni 2021, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika sebagaimana Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kontrakan di Kabupaten Mimika dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Halaman **1** dari **5** putusan Nomor 132/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai keturunan yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat (P),.
4. Bahwa kurang lebih sejak Desember 2013 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat telah kembali ke agama tergugat yaitu agama katolik, bahkan pernah melihat Tergugat ke gereja;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 15 Mei 2015 disebabkan karena pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa lasan yang jelas sampai sekarang, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 132/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Subsider:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 132/Pdt.G/2021/PA.Mmk tertanggal 23 Juni 2021 yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian pula Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 132/Pdt.G/2021/PA.Mmk tanggal 23 Juni 2021 dan tanggal 23 Juli 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Penggugat beragama Islam dan perkawinan mereka didalilkan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 132/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai penduduk Kabupaten Mimika, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak menghadap ke muka persidangan sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan kembali gugatannya,

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, selanjutnya Hakim tunggal mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah, oleh **FAHMI ARIF, S.H.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **RITA AMIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 132/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

RITA AMIN, S.H.

FAHMI ARIF, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp. 40.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 460.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya materai</u>	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 132/Pdt.G/2021/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)